

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan secara terperinci bab demi bab sehubungan dengan judul skripsi yang penulis utarakan, maka disini dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi dan dengan kerendahan hati penulis mengemukakan beberapa saran-saran yang berhubungan Praperadilan guna untuk menjunjung tinggi dan menjamin hak-hak azasi manusia Indonesia seutuhnya maka dengan demikian penulis akan menyimpulkan seperti tersebut dibawah ini :

A. KESIMPULAN

1. Negara Republik Indonesia saat ini telah memiliki suatu Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, yaitu yang disingkat dengan KUHAP, dengan adanya lembaga Praperadilan ini akan membawa konsekuensi baik terhadap penyidik dan penuntut umum serta para hakim untuk berbuat lebih hati-hati menentukan sikap dalam hal penyidikan dan penuntutan.

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus dengan memakai cara tertentu seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang berkepentingan atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

2. Adanya lembaga ini berarti pula meningkatkan penghargaan sesama manusia atau berarti pula adanya pengakuan secara formal tentang hak-hak azasi manusia dari para tersangka atau terdakwa terhadap hukum, dalam hal ini Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus dengan memakai cara tertentu seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang berkepentingan atau kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Secara garis besarnya kesimpulan dari masalah penahanan adalah sebagai berikut:

Aparat yang Menahan	Lamanya penahanan	Lamanya Perpanjangan	Pejabat yang memperpanjang	Jumlah
PENYIDIK	20 hari	40 hari	Jaksa/Penuntut Umum.	60 hari
JAKSA/PENUNTUT UMUM	20 hari	30 hari	Ketua P.N.	50 hari
HAKIM P.N.	30 hari	60 hari	Ketua P.N.	90 hari
HAKIM P.N.	30 hari	60 hari	Ketua P.T.	90 hari
HAKIM M.A.	50 hari	60 hari	Ketua M.A.	110 hari
Jumlah Waktu Penahanan.....				400 hari

Penyimpangan atau bertambah waktu penahanan oleh masing-masing instansi atau aparat yang berwenang menahan dapat mengakibatkan timbulnya Praperadilan. Dengan adanya Praperadilan yang berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta adanya permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi mempunyai tujuan spesifik yaitu adanya pengawasan horizontal.

B. SARAN

Walaupun proses peradilan pidana terdiri dari beberapa tahap pemeriksaan, tapi satu sama lain merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, hal ini menyebabkan aparat penegak hukum untuk bekerja sama, antara lain kerja sama dalam perpanjangan penahanan. Bagi aparat penegak hukum Praperadilan merupakan lembaga pengawasan yang menilai kedisiplinannya dalam menjalankan tugas. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menjalankan tugas, kemudian orang yang menjadi korban itu menuntut ganti rugi, jadi hakim mengabulkan permohonan itu, maka Negaralah yang akan membayarnya. Hal ini sangat merugikan kita semua, sebab seharusnya dana yang tersedia untuk biaya pelaksanaan pembangunan, tapi digunakan untuk menangani kerugian akibat tindakan pejabat yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Maka dari itu dengan segala rendah hati penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dibina dan dikembangkan kerja sama antara aparat penegak hukum yang pada saat ini memang sudah berjalan dengan baik ;
2. Meningkatkan pembinaan bagi penegak hukum dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur Negara ;
3. Hendaknya putusan Praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, walaupun tidak diminta banding tetapi dapat dimintakan kasasi.
4. Mudah-mudahan Lembaga Praperadilan bukan Lembaga yang dapat diperjual belikan, tetapi harus tegas dan adil dalam memutus perkara.
5. Untuk mencapai tujuan itu harus memiliki suatu alat yang ampuh, antara lain dengan menggunakan pidana tanpa menyimpang dari prosedur dan ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dari peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut.